



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Una,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Samsul Hadi Bin Sani**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon I.

**Siti Merta Asih Binti I Ketut Sukadana**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Una., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah saudara kandung/wali nasab Pemohon II yang bernama Alimustapa, yang kemudian menyerahkan perwalian kepada Safii untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Abror dan Surahman dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000,- dibayar tunai;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima dan belum dikaruniai keturunan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2015 di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima;
8. Bahwa oleh karena Para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgikima mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Langgikima;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Samsul hadi Bin Sani) dengan Pemohon II (Siti Merta Asih Binti I Ketut Sukadana) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Januari 2015 di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgikima;
4. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dimediasi karena perkara tersebut bersifat voluntair;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Adianudin Bin Dinul Islam, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2015 di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
  - Bahwa wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Alimustapa yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Safii untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa saksi nikahnya adalah Abror dan Surahman serta maharnya berupa uang Rp. 500.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak didaftar di KUA setempat;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saifudin Bin Haruna, umur 76 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah secara Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, pada tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan para Pemohon dan menyaksikan berlangsungnya akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Alimustapa yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Safii untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mendengar langsung ucapan ijab dari wali nikah dan ucapan qabulnya dari Pemohon I, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa dalam akad nikahnya disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abror dan Surahman, keduanya laki-laki, sudah akil baligh serta beragama Islam;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah yang dekat, atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon sampai saat ini rukun dan damai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
- Bahwa terhadap status perkawinan Para Pemohon, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mempersoalkan perkawinannya;
- Bahwa selama ini Para Pemohon belum mendapat Buku Nikah karena tidak mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan surat nikah yang resmi untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan, terutama pembuatan Buku Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan dengan bukti-bukti surat dan saksinya sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak mengajukan bukti-bukti yang lainnya lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya mohon agar majelis mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa permohonan Para Pemohon, telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan ternyata hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut. Oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar perkawinannya yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 21 Januari 2015 di Wilayah Hukum Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dapat disahkan pengadilan, karena perkawinan tersebut tidak dicatat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan para Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinannya yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan hal-hal yang terjadi dalam persidangan, memandang perlu untuk terlebih dahulu mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun pernikahan menurut hukum yang berlaku, yaitu:

- a. Suatu pernikahan dipandang sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam ( Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
- b. Rukun nikah ( Pasal 15 KHI ) adalah:
  - Ada calon suami,
  - Ada calon isteri,
  - Ada wali nikah,
  - Ada dua orang saksi, dan
  - Ada ijab dan kabul.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kelima rukun nikah harus memenuhi syarat-syarat masing-masing sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal-pasal 15, 16, 18, 20, 25, dan 27 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

d. Perkawinan tidak melanggar larangan kawin disebabkan pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan (pasal 39 KHI) dan larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 KHI;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi keterangan 2 orang saksi dinilai satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi unsur ketentuan 309 R.Bg dan oleh karenanya secara materil telah menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak melanggar larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif;
3. Bahwa Para Pemohon sebelum perkawinannya, tidak mendaftarkan terlebih dahulu pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti sah atas perkawinannya;
4. Bahwa pada saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I, dan tidak ada isteri lainnya selain Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama perkawinannya, Para Pemohon tidak pernah cerai dan sampai saat sekarang belum dikaruniai anak;
6. Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام  
لم يقم له دليل على إنتهاؤها**

**Artinya:** "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Para Pemohon senantiasa berada dalam persoalan ketidakpastian, sehingga Para Pemohon serta anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari negara, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon beralasan untuk diitsbatkan (disahkan), sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

**درأ المفسد مقدم على جلب المصالح**

**Artinya :** "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak melanggar larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sehingga oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 2 surat permohonannya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 2 surat permohonannya, maka sudah selayaknya apabila Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan penetapan ini pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samsul Hadi Bin Sani) dengan Pemohon II (Siti Merta Asih Binti I Ketut Sukadana) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgikima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mendaftarkan Penetapan ini pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1542 Hijriyah, oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Massadi, S.Ag., M.H. dan Maulizatul Wahdah Amaliah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

### Ketua Majelis

**A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.**

### Hakim Anggota

**Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**

**Maulizatul W.A, S.H.I., M.H.**

### Panitera

**Drs. Safar, M.H.**

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	:	Rp.	290.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,-
Jumlah	:	Rp.	389.000,-

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2021/PA.Una.